



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas produk hukum daerah yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya masih bersifat umum dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu pengaturan yang mengakomodasi kearifan lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

DAN

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 171.54/10/2019

NOMOR :180.18/352/112

TENTANG

PENAMBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal delapan Agustus tahun dua ribu sembilanbelas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MUH HARJADI,SH, SH : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. MARYANTO, SH, MH : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan berdasarkan ketentuan dalam:

- a. Pasal 16 ayat (5) huruf c dan huruf d jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa untuk Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani

bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah dan akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh Gubernur untuk sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda kabupaten/kota.

- b. Surat Walikota Magelang Nomor 188.18/269/112 tanggal 26 Juni 2019 perihal Penyampaian Usulan Rencana Perubahan Propemperda Tahun 2019.

PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK menyetujui bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.


Pasal 2

Nota Persetujuan ini disepakati sebagai dasar untuk melakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.


Pasal 3

Nota Persetujuan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA


MARYANTO, SH, MH

PIHAK PERTAMA


MUH HARJADI, SH